



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 582/Pdt.G/2023/PN Mnd

Sidang Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Kawasan Pengadilan Terpadu, Jl. Adipura Raya, pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, pukul 11.00 WITA, dalam perkara gugatan antara:

James A. Kojongian, bertempat tinggal di Desa Ranoiapo Lingkungan Xiv Kec. Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, Ranoyapo, Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**

Lawan

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, tempat kedudukan Jalan Angrek Neli Murni No. 11 A, Rt.16/rw.1, Kel. Kemanggisan Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Ibukota Jakarta 11480, Kemanggisan, Pal Merah, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat I**

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara, tempat kedudukan Jalan Martadinata No 15 Kel. Paal Dua Lingk. I Kecamatan Paal Dua Kota Manado, Paal Dua, Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat II**

Fraksi Partai Golkar Dprd Provinsi Sulawesi Utara, tempat kedudukan Kel. Kairagi I Lingk. I Kecamatan Mapanget Kota Manado, Kairagi Satu, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat III**;

Susunan Sidang

Agus Darmanto, S.H., M.H.Hakim Ketua;

Ronald Massang, S.H., M.H.Hakim Anggota;

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.Hakim Anggota;

Ely Aurelia Warankiran, S.H., M.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat hadir Kuasanya yaitu Jeiny Meidy Rombot,SH,

- Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 582/Pdt.G/2023/PN Mnd, tanggal 12 September 2023, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;
- Tergugat II hadir Apler Bentian sedangkan Christiany E. Paruntu tidak hadir atau menyuruh Kuasanya untuk hadir;
- Tergugat III tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 582/Pdt.G/2023/PN Mnd, tanggal 12 September 2023, yang telah

Halaman 1 BA Nomor 582/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 pukul 10.00 WITA dengan perintah agar Tergugat I, II dan III dipanggil kembali dan untuk pihak Penggugat agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Elty Aurelia Warankiran, S.H., M.H.

AGUS DARMANTO, S.H., M.H.